

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran ini masuk kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, seperti dengan cara: (Taufik Jamal, 2020)

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga.

Banyak sekali pelanggaran terhadap anak yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia ini. Sampai pada saat ini, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu tindak pidana yang saat ini sedang marak adalah tindak pidana penelantaran pada anak yang menjadi korban perceraian. Penelantaran ini didefinisikan sebagai kurangnya interaksi antar anak dan orang tua yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja pada hati anak sehingga dapat menyebabkan emosi anak yang tidak bisa dikontrol.

Menurut undang-undang yang termasuk dalam perbuatan penelantaran adalah:

1. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya (pasal 13 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak) (Anon t.t.-c);
2. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Anak) (Anon t.t.-c); dan
3. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena ada persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). (Anon t.t.-d)

Pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini menggambarkan bahwa penelantaran anak akibat perkawinan campuran pun sangat banyak dan sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Orang tua yang seharusnya bisa menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang, justru melakukan Tindakan paling kejam yaitu penelantaran itu sendiri. (Alsa, 2024)

Perbuatan penelantaran anak diatur dalam pidana yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 8 Pasal 49 yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1; dan
  - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab 12 pasal 77 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
  - b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; atau
  - c. Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (Anon t.t.-a)

Peristiwa penelantaran anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini. Pengupayaan perlindungan dan pemeliharaan tersebut, sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai korban kejahatan tanpa mengenal statusnya. (Hadi Handoko, 2015)

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. (Benni Rezky Munthe, 2022) Bahkan

penindakannya masih di beda-bedakan baik oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran.

Perkawinan campuran, yang melibatkan dua individu dari kebangsaan atau kewarganegaraan yang berbeda, sering kali membawa tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu persoalan yang muncul adalah terkait penelantaran anak akibat permasalahan status hukum, hak asuh, atau kewajiban nafkah dari orang tua, yang seringkali terjadi setelah perkawinan tersebut tidak lagi berjalan harmonis. Dalam konteks ini, Pasal 57 sampai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang mendasar mengenai perkawinan campuran. Pasal 57 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 58 mengatur bahwa masalah kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran harus mengikuti ketentuan peraturan kewarganegaraan. Pasal 59 menegaskan bahwa pihak asing yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Anak dari hasil perkawinan campuran juga harus mengikuti prosedur hukum tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pasal 60 menyebutkan bahwa masalah hukum yang terkait dengan perkawinan campuran, seperti status anak dan hak-hak yang menyertainya, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan

hukum nasional.

Pengaturan hukum yang kompleks ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, khususnya ketika terjadi perpisahan atau perceraian antara orang tua. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban penelantaran karena salah satu atau kedua orang tua tidak lagi memenuhi kewajiban mereka, baik secara material maupun emosional. Kondisi ini semakin diperburuk apabila salah satu orang tua tinggal di luar negeri, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.

Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penelantaran anak, khususnya yang terdampak oleh perkawinan campuran. Pada tahun terakhir, laporan kasus penelantaran anak di UPTD PPA mencatat peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar kasus tersebut melibatkan perkawinan lintas negara. Faktor-faktor seperti tidak adanya perjanjian pranikah yang mengatur hak-hak anak, sulitnya mengakses bantuan hukum internasional, serta kendala dalam mendapatkan nafkah dari orang tua yang berada di luar negeri menjadi penyebab utama dari tingginya angka penelantaran anak tersebut.

Salah satu contoh kasus mengenai korban anak penelantaran akibat perkawinan campuran terjadi pada Kasus Dennis Anthony Michael Keet vs Yeane Sailan. Keduanya menikah pertama di Australia tahun 2002 dan di Indonesia tahun 2003. Sejak tahun 2003 mereka tinggal di Jakarta dan pada tanggal 28 Juli 2003 dilahirkan seorang anak bernama Luke Keet yang

mempunyai 2 (dua) kewarganegaraan yaitu Australia dan Indonesia. Ketika perkawinan mereka menjadi tidak harmonis, si anak tanpa seizin dan sepengetahuan si ibu dibawa lari oleh si ayah ke Australia. Dengan bantuan dari “*Australian Airport Watch List*”, si ibu menemukan si anak di Australia. Kemudian ibu mengajukan permohonan hak asuh dan mohon agar si anak dikembalikan kepadanya di Indonesia yang merupakan *habitual residence* si anak. *Family Court of Australia* mengabulkan tuntutan si ibu dan memberikan hak asuh pada si ibu dan memerintahkan agar si ibu dan si anak kembali ke Indonesia ke tempat kediaman sehari-harinya.

Segera setelah ada putusan *Family Court Australia* tersebut si ayah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar putusan *Family Court* yang memberikan hak asuh pada si ibu dibatalkan dengan alasan antara lain si ibu suka bersenang-senang sendiri dalam pergaulan malam, menelantarkan si anak dan si ayah. (Suhayati, 2019)

Kemudian kasus ini juga terjadi pada mantan pasangan suami istri yakni Regina Tecla sebagai WNI dan John Charles sebagai WNA yang resmi bercerai berdasarkan putusan Nomor 1491/Pdt.G/2009/Pn Jaksel. Dari pernikahannya lahir seorang anak bernama Jason Matthew. Berdasarkan saksi di Pengadilan bernama Veronica The Lucas dan Fransisca Laurensia menyatakan bahwa orang tua dari Jason Matthew merupakan orang tua yang tidak bertanggungjawab, sehingga menyebabkan Jason Matthew yang pada saat itu masih dibawah umur menjadi terlantar. (Arub Charisma Maulidina, 2011)

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru, karena kurangnya

kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Bahkan penindakannya masih di bedakan baik oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran.

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan hukum, sosial, dan psikologis yang dihadapi oleh anak-anak hasil perkawinan campuran yang mengalami penelantaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dalam situasi ini, serta menyarankan upaya kolaboratif antara lembaga nasional dan internasional untuk menangani permasalahan tersebut. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus penelantaran anak akibat perkawinan campuran.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat dan diketahui bahwa anak sebagai korban hingga saat ini masih sering sekali mengalami permasalahan penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Hal ini pun justru sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 35 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehingga atas dasar itulah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Akibat Perkawinan Campuran Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia”

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti dapat menentukan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah:

1. Bagaimana regulasi perlindungan terhadap anak korban penelantaran anak sebagai dampak perkawinan campuran ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak akibat perkawinan campuran ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus penelantaran anak terdampak perkawinan campuran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan analisis masalah di atas, peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mempelajari, memahami, dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap kasus penelantaran anak demi kepentingan terbaik bagi anak.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penyusun penelitian ini yang diharapkan penulis dapat memperoleh sebuah manfaat atau kegunaan yang kegunaan itu diklasifikasikan ke dalam dua bagian yang diantaranya adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi penulis dan penguatan dan Pembangunan ilmu hukum khususnya hukum pidana, khususnya juga untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan dan referensi mengenai perlindungan terhadap anak yang terlantar yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

##### 2. Kegunaan Praktis

Sangat diharapkan hasil dari penelitian ini dapat sangat bermanfaat bagi Masyarakat luas serta dapat dijadikan sebuah masukan dan gambaran khususnya bagi para pihak, dan praktisi hukum dalam pengambilan Keputusan mengenai aspek hukum pidana terhadap Penelantaran anak akibat perkawinan campuran dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum di Indonesia memberikan keamanan dan perlindungan bagi Masyarakat atau manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, hukum ini berlaku bagi Masyarakat secara keseluruhan dan adil, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikitnya dua orang, baik secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Eksistensi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dengan pasal ini, menerangkan bahwa negara telah menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk didalamnya ada jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan juga didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen Ke-4 alinea ke empat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah seharusnya dan sudah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua Masyarakat dan semua warga negara Indonesia berada dalam keadaan dan kedudukan yang sama atau adil dalam hukum dan pemerintahan, serta tunduk pada hukum dan pemerintahan yang berlaku tanpa kecuali.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memberikan kepastian hukum dalam segala bentuk peristiwa, termasuk kepastian dalam mendapatkan

keturunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembahasan dalam kerangka berpikir ini dilandasi oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Selain keamanan dan perlindungan bagi Masyarakat, hukum di negara Indonesia sangat berhak untuk mempidanakan Masyarakat yang melakukan tindak pidana seperti contohnya orang tua yang menelantarkan anaknya akibat perkawinan campuran.

Perlindungan anak bagi anak yang terlantar akibat perceraian orang tua adalah sebagai wujud adanya keadilan dalam ruang lingkup Masyarakat. Dasar utama perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang penjaminan terhadap anak, melindungi anak, dan hak-hak anak agar terlindungi dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan lain sebagainya.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua,

Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak dalam keluarga ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

2. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
3. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut.

Penelantaran anak yang belakangan ini banyak sekali muncul di Masyarakat merupakan salah satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memungkinkan negara untuk mencegah penelantaran dan KDRT lainnya dan berupaya untuk melindungi korban KDRT. Sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak mungkin terjadi karena dianggap sebagai masalah keluarga yang cukup hanya keluarga saja yang tahu, secara tegas dikatakan bahwa, Tindakan psikologis, penelantaran rumah tangga dalam rangka rumah tangga dinyatakan dengan jelas sebagai tindak pidana.

Pasal 1 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Penelantaran yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sebagian besar korban dalam penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam keadaan lebih lemah daripada orang dewasa, lebih rendah secara fisik, dan anak lebih rendah karena masih bergantung pada orang-orang dewasa disekitarnya termasuk orang tuanya.

Anak korban penelantaran dalam rumah tangga berhak atas hak-haknya yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  
Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori kepentingan terbaik bagi anak.

Setiono menyatakan bahwa teori perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2014)

Teori perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia, karena hal ini melibatkan hak-hak hukum anak yang dilindungi oleh undang-undang pidana. Hak-hak anak sebagai korban penelantaran termasuk hak atas perlindungan,

pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. (Hyronimus Rhiti, 2015)

Teori keadilan akan digunakan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia, karena kasus penelantaran akibat perkawinan campuran seringkali melibatkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, agama, dan sosial yang dapat mempengaruhi perlakuan hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini, teori keadilan dapat membantu untuk



menilai apakah pidana yang diterapkan terhadap pelaku penelantaran akibat perkawinan campuran sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak.

Teori kepentingan terbaik bagi anak merupakan konsep dalam hukum keluarga yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak, perwalian anak, dan masalah keluarga lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan anak harus diletakkan di atas kepentingan orang dewasa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, sehingga keputusan tersebut akan memberikan perlindungan dan keuntungan terbesar bagi anak tersebut. Dalam konteks hukum, teori kepentingan terbaik bagi anak biasanya akan dijadikan dasar dalam penetapan hak asuh, penentuan tempat tinggal anak, peraturan perjalanan anak, dan masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini juga harus dipertimbangkan dalam mediasi, perundingan, atau peradilan ketika terjadi perselisihan antara orang tua atau pihak lain yang terlibat dalam kehidupan anak. (Wasti, 2022)

Tujuan dari teori kepentingan terbaik bagi anak adalah untuk melindungi kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak anak dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan mengutamakan kepentingan anak, diharapkan akan tercipta lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. (Wasti, 2022)

Teori kepentingan terbaik bagi anak akan digunakan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penelantaran anak demi kepentingan terbaik bagi anak, karena penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak dan dapat memberikan dampak

buruk bagi perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak, kita dapat memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi dan mendukung anak secara menyeluruh.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka mengeksplorasi, memahami, dan mengevaluasi permasalahan, diperlukan suatu pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah. Penulis memilih menggunakan metode berikut ini dalam penelitian ini:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan dengan detail fenomena-fenomena sosial yang menjadi fokus utama. Tujuan pemeriksaan deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang korban, kondisinya, dan gejala lainnya. (Ardiansyah dan Ferdicka Nggeboe, 2019)

Penulis memilih metode analisis deskriptif untuk penelitian ini karena akan menguraikan secara sistematis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dengan spesifikasi penelitian ini, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian dan memberikan jawabannya dengan baik.

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

menyelidiki konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini juga dikenal sebagai metode pendekatan yang menggunakan pendekatan kepustakaan yang mempelajari buku kitab-kitab, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan hukum normatif, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 57 hingga Pasal 60 yang mengatur tentang perkawinan campuran. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menjadi acuan utama dalam mengkaji kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan campuran. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori perlindungan hak anak yang menekankan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan maksimal, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi.

Semua data yang diperoleh dan sumber data lainnya yang terkait dengan permasalahan ini, akan di bahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran akibat perkawinan campuran berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:
  - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV tahun 1945;
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu:
  - a) Berbagai data atau tulisan pakar hukum pidana dan perlindungan anak yang berkaitan dengan penelantaran yang dituangkan dalam bentuk buku, paper, atau makalah serta tulisan ilmiah, opini ahli, internet dan lainnya; dan
  - b) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pidana yang dilakukan orangtuanya dan perlindungan anak yang diterlantarkan dalam perapektif hukum pidana, maupun non hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang di antara lain terdiri dari bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara artikel, majalah, dan koran.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan wawancara dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara memanfaatkan kepustakaan yang meneliti data yang dikumpulkan. Seperti membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian penulis, yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan seperti wawancara dengan para pakar atau ahli dalam hukum. Hal ini sangat bermanfaat

bagi penulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### a. Data kepustakaan

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara menggunakan perpustakaan untuk memperoleh sebuah informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, kitab hukum pidana, yang berkaitan dengan penyusunan ini. Data kepustakaan ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

### b. Data lapangan

Data lapangan diperoleh dengan cara wawancara, yang dimana wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui seperti contohnya tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data lapangan ini penulis gunakan untuk

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. Dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif yang penulis gunakan dengan adanya berbagai sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, pengelolaan pohon, kerugian, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat menggunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran anak oleh orang tua akibat perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong

Dalam No.17 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit Direskrim JL. Soekarno-Hatta No. 748 Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar JL. Merdeka No. 18-20 Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117; dan
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak JL. Tera No. 20, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.